

HELPDESK PENCALONAN

2019

Kpt 61/PL.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 30 Tahun 2003, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2019, Kpt KPU Kab Sumbawa Barat No 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang menetapkan tim helpdesk beserta tugasnya dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Desember 2019
- Lamp.: 1 hlm.